



PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Galela, 08 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut **Penggugat**;
m e l a w a n,

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tobelo, 08 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Buruh Angkut, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya bertanggal 12 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.MORTB telah mengajukan Gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Mei 1996 yang dilaksanakan di rumah Kakak kandung Penggugat di Kecamatan Galela dan telah di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tertanggal 06 Juli 2020;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Nenek Mertua Penggugat di Desa Gamsungi kompleks Dufa Dufa, selama kurang lebih 2 tahun, karena kerusakan Penggugat dan Tergugat pindah ke pengungsian di ternate selama kurang lebih 2 tahun dan kembali dari pengungsian penggugat dan tergugat pulang langsung ke Galela di penampungan pengungsian selama kurang lebih 1 tahun dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri di Desa Gamsungi. Komplek Dufa dufa, sampai terjadi pertengkaran;

3. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun (ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama;

3.1. xxxx, Perempuan, umur 24 tahun;

3.2. xxxx, Perempuan, umur 20 tahun;

3.3. xxxx, Perempuan, umur 18 tahun;

3.4. xxxx. Perempuan, umur 16 tahun;

3.5. xxxx. Laki laki, umur 11 tahun;

3.6. xxxx Laki laki, umur 9 tahun;

Saat ini anak anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa setelah menikah beberapa bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak lagi harmonis dikarenakan Tergugat suka mabuk mabukan dan selama berumah tangga Penggugat berusaha untuk sabar, akan tetapi Tergugat tidak pernah mau berubah.;

5. Bahwa Penggugat sudah tiga kali keluar dari rumah dan kembali ke rumah orang tua Penggugat, karena terjadi percekocokan hingga pemukulan kepada Penggugat dari Tergugat, disebabkan Tergugat yang suka mabuk

Halaman 2 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mabukan dan dua kali sebelumnya Penggugat mau kembali pulang bersama Tergugat karena Tergugat telah berjanji tidak lagi mabuk mabukan, akan tetapi itu hanya bertahan kurang lebih sebulan, kebiasaan mabuk mabukan Tergugat kembali diperbuat Tergugat;

6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada Akhir bulan Mei 2020, kebiasaan mabuk mabukan Tergugat semakin menjadi jadi dan Tergugat tidak mau di suruh untuk sholat, malah sebaliknya Tergugat lebih ringan mengucapkan kata kata kasar serta caci maki ke Penggugat, sehingga Penggugat sudah tidak lagi dapat menerima dan menahan kekecewaan selama berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak lagi mampu memberikan kesempatan kepada Tergugat lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis Hakim telah menetapkan Moh



Koirul Anam, S.H. sebagai mediator Hakim sesuai dengan Penetapan Mediator Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.MORTB tanggal 2 November 2020;

Bahwa berdasarkan laporan tertulis mediator tanggal 09 November 2020, yang melaporkan bahwa mediasi berhasil, Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkan laporan mediator tersebut;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri, selanjutnya Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut Gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Ketua Majelis menunjuk Mediator Hakim, Moh Koirul Anam, S.H. sebagai mediator Hakim sesuai dengan Putusan Mediator Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.MORTB tanggal 2 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 9 November 2020 yang dilaporkan oleh Mediator Hakim bahwa mediasi berhasil,

Halaman 4 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.MORTB



dan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri, maka Penggugat memohon untuk mencabut Gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya dan ternyata pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, oleh karenanya Majelis Hakim menilai permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan, selanjutnya perkara tersebut harus dinyatakan telah dicabut ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.MORTB dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, 16 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Riana Ekawati, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Ifa Latifa Fitriani, S.H.I dan Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Halaman 5 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nirwani Kotu, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I

Riana Ekawati, SH. MH.

Hakim Anggota

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Nirwani Kotu, S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Panggilan I Penggugat	: Rp	10.000,00
- PNBP Panggilan I Tergugat	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).